

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN INDONESIA** (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)

**Erkham Maskuri**

Universitas Islam Negeri Salatiga

### **ABSTRAK**

Salah satu akibat perkawinan poligami di bawah tangan adalah menjadikan anak yang lahir dari perkawinan itu tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya. Agar anak tersebut dapat di akui secara hukum negara maka dapat di tempuh melalui permohonan asal-usul anak ke pengadilan agama. Penetapan asal-usul anak adalah suatu penetapan yang di tetapkan oleh hakim pengadilan mengenai status anak dan hubungannya dengan kedua orangtuanya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berjenis kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama pada nomor putusan 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb terkait pengabulan permohonan pemohon yang mengajukan asaul usul anak pada pernikahan poligami di diabwah tangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berpijak pada keabsahan perkawinan pemohon yang dilakukan secara agama pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 99 Kompilasi hukum Islam. Hakim mengabulkannya dengan dasar kemaslahatan pada anak dalam keluarga agar mendapatkan hak-haknya seperti anak lainnya.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Asal-Usul Anak, Poligami Di Bawah Tangan, Hukum Perkawinan Indonesia.*

## ABSTRACT

Children from the unregistered polygamy have no relationship with their parents. In order to make them recognized by the law, they can request the origin of children to the religious court. Determination of the origin of the children is determined by the judge regarding their status and relationship with their parents. This research is a qualitative field research that is aimed to investigate what has been experienced by the research subject. This study examines the considerations of judges on decision number 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb regarding the granting of the applicant who proposes the origin of children from unregistered marriage. The results indicate that the judge's consideration is based on the validity of the applicant's legal marriage in Article 2 paragraph (1) and Article 42 of the Marriage Law Number 1 Year 1974 Juncto Article 99 Compilation of Islamic Law. The judge granted it on the basis of the benefit of children in the family in order to get their rights.

**Keywords:** *Judge's Consideration, Child Origin, Unregistered Polygamy, Indonesian Marriage Law.*

### 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan simbol penyempurna ibadah seorang hamba kepada Allah SWT<sup>1</sup>. Rasulullah SAW. Memerintahkan kepada pengikutnya untuk segera mengadakan akad perkawinan apabila telah memiliki bekal yang cukup untuk membina keluarga. Tujuan utama dari perkawinan itu adalah selain beribadah kepada Allah SWT. adalah untuk memperoleh ketenangan hidup (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), melahirkan keturunan dan pemenuhan kebutuhan biologis.<sup>2</sup> Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh Agama yang ada di Indonesia.

Fenomena yang kerap terjadi pada praktik pelaksanaan perkawinan sebagian masyarakat Islam adalah perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan agama Islam tanpa melaporkan atau mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA), terlebih apabila perkawinan itu pada perkawinan poligami. Praktik perkawinan di bawah tangan seperti ini tentu tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan<sup>3</sup> Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*". Undang-Undang Perkawinan ini secara otentik mengatur sebuah perkawinan agar dapat di anggap sah dan di lindungi oleh Negara, sementara

---

<sup>1</sup> Andalas, Abdal. "*makna simbol adat suku serawai pada pernikahan di desa kepahyang kecamatan tetap kabupaten kaur.*" PhD diss., UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, hal. 35

<sup>2</sup> Santoso, Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum, Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol, 7 No.2, (Desember 2016), hal. 417.

<sup>3</sup> Handoyo, Susilo. "Penyuluhan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan (Siri)." *Abdi Hukum Masyarakat* 1, no. 1 (2019)

praktik perkawinan dibawah tangan mengakibatkan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti telah berlangsungnya perkawinan mereka seperti akta nikah dan berakibat pula pada tidak dikabulkannya penertiban akta lahir bagi anak-anak mereka<sup>4</sup>.

Tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh KUA, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami dibawah tangan tidak dapat di buktikan secara hukum sebagai anak sah dari ayahnya<sup>5</sup>, sehingga sebagai akibatnya adalah anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".

Selanjutnya yang menjadi problematika dan mendapat banyak kritikan karena dianggap sudah tidak relevan pada saat ini terkait status anak adalah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat 1 "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya*"<sup>6</sup>. Hal inilah yang membuat perkawinan tersebut menyandang status anak menjadi anak luar kawin yang secara perdata bernasab hanya kepada ibu, sehingga negara tidak bisa melindungi dan memberikan hak-haknya di mata hukum, akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai terobosan hukum baru dari pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus di baca "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*"<sup>7</sup>, maka sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya, maka dapat ditetapkan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.<sup>8</sup>

Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 terdapat permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Ambarawa yang dikabulkan oleh hakim dengan nomor perkara 367/Pdt.P/2021/PA.Amb. Permohonan ini diajukan oleh salah satu pemohon setelah suaminya telah meninggal dunia. Pemohon adalah seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan poligami di bawah tangan secara agama Islam pada tanggal 24 Mei 2017 di Pondok Baru Permai Blok K 44 Gentang, Baki, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Status

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Safila, Siti Salwa. "*Status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat: Tinjauan yuridis hukum Islam dan hukum positif Indonesia.*" PhD diss., Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, hal. 65

<sup>6</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VII/2010, hal. 37

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal. 35.

suami pemohon saat melangsungkan perkawinan adalah masih terikat sah dengan istri pertama dan tidak mendapatkan izin poligami dari istri pertama.

Setelah perkawinan tersebut pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak. Anak pertama laki-laki yang lahir pada 03 Agustus 2017 dan anak kedua perempuan yang lahir pada tanggal 28 Juli 2018. Kedua anak tersebut terkedala dokumen administrasi, yaitu belum bisa di terbitkannya akta kelahiran dikarenakan perkawinan pemohon dan suaminya belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Pada tanggal 10 Juni 2021 suami pemohon meninggal dunia karena sakit, dibuktikan dengan surat kematian yang di keluarkan oleh kelurahan Baran dengan Nomor 474.3/30/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021. Hal ini yang membuat proses persidangan tidak ada pengakuan dari ayahnya dan tidak dapat dibuktikan dengan cara ilmu pengetahuan dan teknologi melalui test DNA (deoxyribonucleic acid)

Pada putusan nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb tersebut dijatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa yang amarnya berbunyi: 1) Mengabulkan permohonan pemohon, 2) Menetapkan anak laki-laki yang lahir pada 03 Agustus 2017 dan anak kedua perempuan yang lahir pada tanggal 28 Juli 2018 adalah anak dari perkawinan pemohon dengan suaminya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi terbitnya putusan nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb tersebut. Klarifikasi ini penting dikarenakan sebelum permohonan asal-usul anak oleh pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama, pemohon telah mengajukan isbat perkawinan, namun permohonannya tidak dikabulkan. Menurut prasangka peneliti, apabila permohonan isbat nikah itu tidak dikabulkan, maka status perkawinan poligami dibawah tangan pemohon dengan suaminya tidak diakui oleh Pengadilan Agama, sehingga ini bertolak belakang dengan penetapan putusan nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb.

Rumusan masalah penelitian ini adalah, *pertama* Bagaimana dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan pada putusan nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berjenis kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya, misalnya perilaku, motifasi, tindakan, dan lain-lain<sup>9</sup>. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara mencari data langsung di lapangan<sup>10</sup> untuk mengetahui dengan jelas bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan

---

<sup>9</sup> Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke 25, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 6

<sup>10</sup> Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019), hal. 81-95

367/Pdt.P/2021/PA.Amb atas dikabulkannya permohonan asal-usul anak pada pernikahan poligami di bawah tangan. Penelitian menggunakan perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusan No. 367/Pdt.P/2021/ Pa.Amb Terhadap Keabsahan Anak Pemohon

Sebelum pengadilan Agama Ambarawa memutuskan putusan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb, diketahui kronologi perkawinan pemohon bahwa ia telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2017 menurut Agama Islam dengan wali nikah bernama NK yang diwakilkan kepada Herryanto Honggo, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Agus Muladi dan Muhammad Ngaid Maliawan serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, yang dilangsungkan di rumah konsultan spiritual Islam A. A. Yani yang beralamat di Pondok baru permai Blok K 44 Gentan, Baki, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun karena pada saat itu Pemohon terkendala dokumen surat administrasi<sup>11</sup>.

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon beserta saksi-saksi di persidangan pada saat akad perkawinan, pemohon berstatus gadis dan suaminya sudah mempunyai istri. Pemohon tidak mengetahui sama sekali bahwa suaminya sudah mempunyai istri, bahkan mempunyai anak. (alm) suami pemohon juga tidak pernah meminta izin kepada istri pertamanya jika ingin melakukan poligami<sup>12</sup>. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 ayat (1) yang berbunyi "*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri*". Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Bunyi ayat (2) "*Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*". Dalam pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Huruf a yang berbunyi "*adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri*". Pasal 24 "*Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini*". Di perkuat KHI pada Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: "*Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama*". Dengan demikian, dikarenakan perkawinan pemohon dengan suaminya karena tidak tercatat, maka perkawinan tersebut

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Herryanto Honggo (Wakil Wali Nikah Nuryadi Karno), 10 Juni 2022, Sukoharjo

<sup>12</sup> Wawancara dengan Nurul Rozani (pemohon), 15 Juni 2022, Jambu, Kabupaten Semarang

dianggap fasid oleh hakim Pengadilan Agama Ambarawa<sup>13</sup>. Pada Kasus pemohon ini yang menyebabkan perkawinan mereka tidak sah secara negara dan pemohon terkendala administrasi saat akan melakukan pencatatan perkawinan di KUA serta permohonan untuk penerbitan akta kelahiran anak tidak<sup>14</sup>.

Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif fikih Islam, perkawinan itu tetap dipandang sebagai anak sah selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan<sup>15</sup>. Hal ini yang membuat pemohon mendaftarkan penetapan asal-usul anak guna menetapkan nasab anak kepada ayahnya dan guna melengkapi administrasi untuk menerbitkan akta kelahiran anak. Menurut hakim Pengadilan Ambarawa, perkawinan tidak tercatat termasuk kategori perkawinan *Fasid*<sup>16</sup>, karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, akan tetapi meskipun demikian anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap tetap anak sah<sup>17</sup>. Hakim dalam penetapannya merujuk kepada Kitab Al Muhazzab juz II halaman 177 berbunyi:

الْحَمْلُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحَمْلِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ

*“Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan sah”*

Hakim juga menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan pernyataan yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilidV, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الرَّوَّاجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ، وَطَرِيقٌ لِتَبْطُؤِهِ فِي الْوَأَقِعِ، مَتَى تَبَيَّنَ الرَّوَّاجُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا، أَوْ كَانَ رَوَّاجًا عُرْفِيًّا، أَيْ مُتَعَقَّدًا بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ تَسْجِيلِ فِي سَجَلَاتِ الرَّوَّاجِ الرَّسْمِيَّةِ، يَبْتَنُّ بِهِ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادٍ.

*“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”*, dari kedua dalil tersebut hakim memutuskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan poligami di bawah

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), 07 Juni 2022, PA. Ambarawa

<sup>14</sup> Wawancara dengan Nurul Rozani (pemohon), 20 Juni 2022, Jambu, Kabupaten Semarang

<sup>15</sup> Julir, Nenah. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018), hal. 53-62.

<sup>16</sup> Perkawinan *Fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi Syarat dan Rukun tertentu saat menjalankan perkawinan, (Rahmandini, Dindin. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan Fasid Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan." PhD diss., Fakultas Hukum Unpas, 2016, hal. 47

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), 7 Juni 2022, PA Ambarawa

tangan, meskipun tanpa adanya pengakuan dari ayahnya karena sudah meninggal dunia dengan bukti bukti persidangan anak itu adalah anak dari ayahnya dan bernasab kepadanya.<sup>18</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hubungan nasab dapat ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara yaitu *Pertama*, dengan perkawinan sah atau pernikahan fasid yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tanpa di daftarkan atau di catatkan pada lembaga resmi seperti KUA,<sup>19</sup>*kedua*, melalui pengakuan seperti ucapan seorang ayah yang mengakui bahwa “ini adalah anakku dan saya adalah ayahnya”, maka pengakuan ini di benarkan dan anak itu di nasabkan kepadanya. Pengakuan semacam ini tidak bisa di dicabut, karena nasab tidak bisa di batalkan, artinya dalam menyampaikan pengakuan hubungan nasab anak kepada ayah kandung yang menikahi ibunya tidak boleh ragu-ragu, sebab masalah nasab ini tidak bisa main-main dan sebagai sebuah kepastian, bahkan menjadi salah satu dari lima tujuan mendasar disyariatkannya hukum Islam, yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau nasab. *Ketiga*, melalui pembuktian melalui alat bukti atau berupa kesaksian orang lain seperti “Saya bersaksi bahwa anak itu anak dia atau saya bersaksi bahwa ayah dari anak itu adalah dia”. Kesaksian tidak boleh hanya di dasarkan atas dasar prasangka semata, jika kesaksian itu terkait perbuatan, maka ia harus benar benar melihat, jika berupa ucapan, maka ia harus benar-benar mendengar ucapan atau suara tersebut.<sup>20</sup>

### **3.2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan No. 367/Pdt.P/2021/PA.Amb Menurut Hukum Perkawinan Indonesia**

Anak sah adalah anak yang lahir setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama, namun perkawinan itu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka status anak tersebut adalah anak luar kawin, yaitu sah secara agama, namun tidak sah secara negara, namun juga anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akibat dari perzinahan, karena telah terpenuhinya tata cara Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “*Bahwa perkawinan itu sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*”, meskipun belum memenuhi Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “*Bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan*”.<sup>21</sup>

Anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja dan anak tersebut tidak dapat dinasabkan

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatah*, Jilid 7(Beirut, Lebanon: 2005), hal. 690.

<sup>20</sup> *Ibid*. Hal. 692.

<sup>21</sup> Hamid Pongoliu, *Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Al-Mizan Vol. 9 No. 1 (Juni 2013), hal. 122

kepada ayah kandungnya walaupun secara nyata ayah kandungnya yang telah menghamili ibu yang melahirkan anak tersebut. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) "*Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya*" di perkuat dalam KHI pasal 100 "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling nasab dengan dengan ibu dan keluarga ibunya*".<sup>22</sup>

Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dan tidak ada hubungan hukum dengan bapaknya kecuali adanya pengakuan terhadap anak itu dengan menyertakan bukti akta otentik<sup>23</sup>. Sebagai akibatnya anak tidak bisa menerbitkan akta kelahiran, sehingga negara mengalami kendala dalam melindungi hak anak, karena secara administrasi tidak ada pencatatan status kelahiran anak beserta data kedua orang tuanya yang menyebabkan lahirnya anak tersebut.<sup>24</sup> Anak hasil perkawinan ini tidak boleh di artikan sebagai anak zina, Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak termasuk dalam kategori anak zina atau anak yang lahir di luar perkawinan karena zina, anak tersebut masih lahir dari perkawinan yang sah yang juga dilindungi oleh undang-undang.<sup>25</sup>

Hukum Islam mengenal dua macam anak, yaitu anak diluar perkawinan (anak zina) dan anak sah. Hukum Islam tidak mengakui anak yang lahir di luar perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 100 KHI bahwa "*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Pasal 53 ayat 1 KHI menyatakan bahwa "*Wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya*", namun perlu ditegaskan kembali bahwa dalam memahami Pasal 99 huruf a KHI, pengertian anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, yaitu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam<sup>26</sup>. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak tidak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, baik secara agama maupun hukum.<sup>27</sup>

Dalam penetapan putusan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb, Hakim Pengadilan Ambarawa menetapkan nasab anak hasil perkawinan poligami

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

<sup>23</sup> Ediningsih Dwi Utami, D. I. N. D. A. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." PhD diss., Universitas Jambi, 2021

<sup>24</sup> Beby Sendy, *Hak Yang di Peroleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD Vol. 7 No. 7 (Maret 2019), hal. 3

<sup>25</sup> Hamid Pongoliu, *Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Al-Mizan Vol. 9 No. 1 (Juni 2013), hal. 123

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a "*Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawunan yang sah*"

<sup>27</sup> Karto. Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Luar Kawin*. (Sumatera Barat: Azka Pustaka. 2021), hal. 26

dibawah tangan dengan menggunakan sudut pandang kronologi kejadian perkawinan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kemaslahatan anak, baik dari segi psikologis maupun perundang-undangan. Hakim mengabulkan permohonan asal usul anak ini karena telah terpenuhi syarat dan rukun secara agama dan cukup bukti fakta-fakta persidangan. Meskipun permohonan pemohon untuk isbat nikah (penetapan perkawinan) tidak dikabulkan kerana hakim memandang perkawinan pemohon dengan suaminya adalah perkawinan *Fasid*, akan tetapi dalam dikabulkannya penetapan asal-usul anak karena hakim lebih mempertimbangkan pada kronologi perkawinan pemohon, yaitu termasuk perkawinan yang sah menurut Hukum Islam.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*". Menurut Hakim, perkawinan dilakukan hanya menurut pasal 2 ayat (1), maka perkawinan tersebut dikatakan masih sah menurut hukum Islam. Akan tetapi karena tidak terpenuhinya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap lahir di luar perkawinan yang sah dengan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*"<sup>28</sup>.

Menurut Nurul Irfan kata-kata "dalam" yang terdapat pada rumusan pasal ini harus di tinjau ulang atau apabila perlu lebih baik di hilangkan. Sebab dengan adanya kata "dalam", maka implikasi dan pengaruh besarnya akan terjadi pada legalisasi anak dari perzinahan. Kalau kata "dalam" masih di pertahankan, bisa saja kemudian akan terus terjadi kasus-kasus hamil di luar nikah. Masyarakat akan merasa aman melakukan zina karena beranggapan bahwa anaknya tetap dianggap anak sah oleh Undang-Undang. Seandainya ada gadis yang melangsungkan pernikahan pada saat kandungannya sudah memasuki 9 bulan lalu menikah kemudian beberapa hari ia melahirkan, maka anak hasil zina tersebut dianggap sebagai anak sah karena lahir dalam bapak dan ibunya telah menikah. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip mendasar dalam hukum Islam, tentang pemeliharaan nasab anak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), 14 Juni 2022, PA Ambarawa

<sup>29</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua 2015), hal. 124

Hakim dalam putusan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb menetapkan asal-usul anak pemohon adalah “*anak dari perkawinan Pemohon dengan suaminya*”. Ada dua hal yang perlu diklarifikasi pada putusan ini, yaitu *pertama*, mengapa bukan “anak sah dari perkawinan pemohon dengan suaminya”, *kedua*, mengapa bukan “anak pemohon dan suaminya” atau justru mengapa bukan “anak pemohon dan anak ayahnya”.

Untuk klarifikasi pertama, menurut hakim karena perkawinan pemohon hanya di lakukan secara agama saja dan tidak sah secara negara, sehingga anak yang lahir akibat perkawinan itu hanya berstatus “anak” bukan “anak sah”. Dengan demikian penetapan itu lebih sesuai karena anak tersebut tetap bisa mendapatkan akta kelahirannya. Dalam hukum perkawinan Indonesia lahirnya seorang anak berdasarkan perkawinan dari kedua orangtuanya dimana perkawinan harus sah secara agama dan negara. Jika perkawinan kedua orang tuanya fasid, maka status anak pada perkawinan fasid itu tidak bisa disebut dengan anak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk klarifikasi kedua Selanjutnya, terdapat kata “dengan suaminya” yang seharusnya “dan suaminya”, menurut Hakim karena yang mengajukannya hanya satu orang maka penetapannya berbunyi seperti itu berbeda dengan kedua orang tua yang mengajukannya karena sama-sama mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari keduanya.<sup>30</sup>

Adapaun hakim yang tidak menjadikan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai terobosan hukum baru dari pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus di baca “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”<sup>31</sup>, sebagai pertimbangan dalam putusannya bisa dikatakan sudah tepat karena suami pemohon sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat dilakukan test DNA. Selain itu Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya menjelaskan sebagai Anak biologis yang dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi contohnya test DNA (*deoxyribonucleic acid*). Putusan tersebut tidak menjelaskan bagaimana perkawinan orang tuanya, apakah anak tersebut lahir di luar perkawinan atau anak dari perzinahan sehingga hanya di artikan sepanjang dapat di buktikan sebagai anak biologisnya maka anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), 25 Juni 2022, PA Ambarawa.

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VII/2010, hal. 37

<sup>32</sup> Aziiz, Candraditya Indrabajra, AA Gede Ngurah Dirksen, and Ida Bagus Putra Atmadja. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013)

Dari sudut pandang ini, Putusan nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb ini terkesan ambigu dan adanya ketidak konsistenan hakim dalam membuat pertimbangan hukum sebelum menetapkan putusannya. Hal ini karena sebelumnya Pengadilan Agama Ambarawa telah menolak permohonan penetapan perkawinan pemohon dengan suaminya. Dengan dasar itu, seharusnya jika penetapan perkawinan pemohon tidak dikabulkan, maka permohonan asal usul anak sebagai anak dari perkawinan pemohon dengan suaminya juga tidak dikabulkan, atau dalam putusan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb. tersebut tidak menyebutkan kata "suaminya". Meskipun demikian, namun di sisi lain Penetapan hakim sebenarnya sejalan dengan nilai keadilan, yaitu demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak<sup>33</sup>. Dalam penetapannya hakim melihat pada ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Dan pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Perlindungan hak anak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: "*(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi undang-undang sejak dalam kandungan*". Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "*Setiap anak sejak lahir berhak atas nama dan status kewarganegaraan*." Serta dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "*Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara*."

Tentang hak-hak anak, Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "*Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara*." Undang-undang ini didasarkan pada empat prinsip utama Konvensi Hak Anak, yaitu non-diskriminasi, yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi. Perlindungan hukum untuk anak di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa: "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, serta perlindungan dari kekerasan dan*

---

<sup>33</sup> Sedy, Beby. "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019), hal. 1-10.

*diskriminasi*". Undang-undang ini juga mencakup semua aspek hak anak dan beberapa di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.<sup>34</sup>

Anak luar perkawinan memang memiliki hak yang terbatas terhadap ayah biologisnya, namun hal ini bisa di ajukan ke Pengadilan Agama untuk mengeluarkan penetapan asal-usul anak<sup>35</sup>, sebagaimana yang tertuang dalam KHI Pasal 103 ayat (1) dan (2) "*(1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah*".

Dalam hukum Indonesia Melalui putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum dari pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai hubungan anak di luar kawin yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya.<sup>36</sup> Putusan tersebut berbunyi: "*Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut undang-undang untuk memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*"<sup>37</sup>

Setelah keluarnya Putusan MK tersebut di atas anak dapat di buktikan dengan alat teknologi canggih yang di lakukan oleh anak dan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau ilmu kedokteran lainnya, yang dalam hal ini adalah alat bukti DNA. Mengingat alat bukti DNA merupakan barang bukti dengan nilai akurasi yang sangat tinggi, maka jika yang didalilkan memang ayah dari anak di luar kawin, maka alat bukti DNA tersebut akan membuktikannya sedemikian rupa. Dengan perluasan hubungan berdasarkan bukti DNA, anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak sah, tidak hanya hak anak pada umumnya, tetapi juga hak keperdataan, yang meliputi hak atas warisan dari ahli waris.<sup>38</sup>

Hal ini merupakan jalan alternatif yang membuat anak luar kawin mendapatkan semua haknya sebagai anak dari ayah biologisnya yaitu dengan

---

<sup>34</sup> Erni Agustian, *Perlindungan Hak Mawaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qobul Tidak Tercatat Pada Hukum Negara*, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 8. No. 1, (Desember 2010), hal. 78

<sup>35</sup> Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016), hal. 181-200

<sup>36</sup> Bernadeta Resti Nurbayati, *Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ganesha Law Review, Volume 1 Nomor 1 (May 2019), hal. 60

<sup>37</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 046/PUU-VIII/2010.

<sup>38</sup> Mohamad Rouly Parsaulian Lubis, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis*, *Jurnal Hukum*, hal 7

mengubah status anak luar kawin menjadi anak sah. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan cara sebagai berikut: *pertama*, adanya pengakuan yang sungguh yang diawali dengan sumpah dari ayah dan ibu anak luar kawin yang mengaku sebagai orang tuanya dan mengatakan “anak ini adalah anak saya dan istri dari pernikahan kami yang dilakukan secara agama”, sehingga meningkatkan hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak luar kawin. Karena hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga yang sudah ada, yang harus dilakukan adalah pengakuan anak luar kawin dari ayahnya yang dilakukan di muka persidangan. *Kedua*, untuk ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut sudah memiliki bukti bahwa benar sudah menikah satu sama lain, sehingga menghasilkan buah cinta antara keduanya. Karena yang dikandung anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah secara negara, maka untuk menjadikan anak yang sudah kawin menjadi anak yang sah, orang tua yang kawin harus kawin dalam suatu perkawinan yang sah secara negara. Perlu diperhatikan bahwa pengakuan anak luar kawin dilakukan selambat-lambatnya setelah perkawinan kedua orang tua dari anak itu, di mana dalam akta perkawinan dicantumkan pengakuan anak luar kawin itu sebagai anaknya. *Ketiga*, kemudian dalam akta kelahiran anak luar kawin disebutkan bahwa yang sah anak luar kawin adalah anak sah dari kedua orang tuanya.<sup>39</sup>

#### **4. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Pemohon sebelumnya sudah mengajukan permohonan isbat perkawinan namun tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Dengan dasar itu Hakim pada putusan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb menyebut perkawinan pemohon dengan suaminya adalah perkawinan fasid, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak diakui sebagai “anak sah”, tetapi hanya “anak” dari ibunya sebagai pemohon dengan suaminya. Meskipun penyebutan kata “dengan suami” pada putusan hakim ada kesan ambigu dan tidak konsisten dengan tidak dikabulkannya isbat perkawinan pemohon dengan suaminya, terbitnya putusan Hakim ini lebih melihat pada apa yang disebutkan dalam kitab fiqh dan atas pertimbangan kemaslahatan dan hak-hak anak serta berpijak pada keabsahan perkawinan pemohon yang dilakukan secara agama pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 99 Kompilasi hukum Islam.

##### **Saran**

Perkawinan memiliki tujuan untuk hidup dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah serta terjaganya hak-hak dan perlindungan dalam perkawinan. Majelis hakim yang terhormat untuk menetapkan permohonan agar

---

<sup>39</sup> Ahmad Dedy Aryanto, *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia*, Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 201, hal. 131

lebih berhati-hati karena akan di khawatirkan bertambahnya permohonan asal-usul anak dari pernikahan poligami di bawah tangan, terlebih tidak ada izin poligami dari istri pertama, sehingga anak dari perkawinan tersebut berstatus menjadi anak luar kawin. Selain itu di khawatirkan adanya kasus serupa yang menyepelekan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) Juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Dedy Aryanto, *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia: Bilancia*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015
- Aziiz, Candraditya Indrabajra, AA Gede Ngurah Dirksen, and Ida Bagus Putra Atmadja. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013)
- Andalas, Abdal. "*makna simbol adat suku serawai pada pernikahan di desa kepahyang kecamatan tetap kabupaten kaur.*" PhD diss., UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022
- Beby Sendy, *Hak Yang di Peroleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD Vol. 7 No. 7 (Maret 2019)
- Bernadeta Resti Nurbayati, *Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ganesha Law Review, Volume 1 Nomor 1 (May 2019)
- Ediningsih Dwi Utami, D. I. N. D. A. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." PhD diss., Universitas Jambi, 2021
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016)
- Erni Agustian, *Perlindungan Hak Mawaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qobul Tidak Tercatat Pada Hukum Negara*, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 8. No. 1, (Desember 2010)
- Hamid Pongoliu, *Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Al-Mizan Vol. 9 No. 1 (Juni 2013)
- Handoyo, Susilo. "Penyuluhan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan (Siri)." *Abdi Hukum Masyarakat* 1, no. 1 (2019)
- Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018)
- Karto. Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Luar Kawin*. (Sumatera Barat: Azka Pustaka. 2021)
- Mohamad Rouly Parsaulian Lubis, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasca*

- Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis, *Jurnal Hukum*
- M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua 2015)
- Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke 25, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Perkawinan *Fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi Syarat dan Rukun tertentu saat menjalankan perkawinan, (*Rahmandini, Dindin. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan Fasid Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan."* PhD diss., Fakultas Hukum Unpas, 2016)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VII/2010
- Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019)
- Safila, Siti Salwa. "*Status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat: Tinjauan yuridis hukum Islam dan hukum positif Indonesia.*" PhD diss., Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021
- Santoso, Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum, Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol, 7 No.2, (Desember 2016): 417
- Sendy, Beby. "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019)
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, Jilid 7 (Beirut, Lebanon: 2005)